

Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Protecting the Rights of Women and Children After Divorce: A Perspective of Islamic Law and Indonesia's Positive Law

Sisca Novalia^{1*}, Arief Rachman Hakim²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: syscanova1751@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-10-2024 Accepted: 13-12-2024 Published: 14-12-2024 Keywords: Fulfillment of rights; Women and Children, Divorce.	Every divorce that occurs between a man and a woman will result in the emergence of new legal provisions on the rights of women and their children, and there are factors that support and hinder its implementation. This research is a qualitative study related to the rights of women and children after divorce decisions which is reviewed from the perspective of Islamic law. The method used in this study is normative juridical with the type of literature study research. The results of this study were obtained that after the occurrence of divorce, the rights of women and children, especially maintenance, are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then according to Islamic law, ex-husbands have an obligation to provide iddah and hadhanah maintenance to their wives and children, mut'ah alimony for women who are rejected, as well as dowry debts that must be paid immediately. Children's rights in Islamic law prioritize the best interests of children. This is stated in the main source of Islamic law (al-Qur'an and Hadith) that children also have inherent rights in their relationship with their parents, even though there has been a divorce. Likewise in positive law in Indonesia. The power of parents over children after divorce according to the provisions of the two laws (Islamic Law and Indonesian Positive Law) is in line, the meaning of parental power over children is very correlated with the meaning of marriage and divorce as regulated by the KHI and the Marriage Law and the Child Protection Law, which is to give the best to the child. So that both divorced parents must still fulfill the rights of their children, namely, the right to life, growth and development, protection and participation.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pemenuhan hak; Perempuan dan Anak, Perceraian.	Setiap perceraian yang terjadi antara laki-laki dan perempuan akan mengakibatkan timbulnya ketetapan hukum baru terhadap hak perempuan dan anak-anaknya, serta terdapat adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini

merupakan studi kualitatif terkait hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan dan anak khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut' ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera. Hak anak dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur' an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hak-hak anaknya yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami atau istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 2006: 73). Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu: *Pertama*, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk

ini disebut *talaq. Ketiga*, Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *kebulu'*, dan *Keempat*, Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan (Zein, 2004: 189). Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Quran dan hadis.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya. Melihat tujuan perkawinan di Undang-undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Yang mana hal ini sesuai dengan ajaran Islam, maka adanya prinsip ini untuk mempersukar terjadinya perceraian. Aturan-aturan perkawinan dalam Islam sebenarnya telah diatur secara rinci dan apabila dilaksanakan dengan baik akan mengantarkan menjadi pasangan yang bahagia (Suma, 2005: 26). Namun, karena fitrah manusia sebagai tempatnya salah dan lupa, terkadang sering pula timbul perselisihan yang berkepanjangan dalam sebuah hubungan rumah tangga, bahkan terkadang hingga terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan adanya perceraian sebagai langkah terakhir jika usaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga sudah tidak aja jalannya lagi. Sehingga dari permasalahan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak terhadap perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di Indonesia serta memberikan pengetahuan sebagai bentuk

perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka (Soekanto, 2009: 44). Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa karya-karya tulis yang terpublikasi, artikel jurnal, maupun laporan penelitian yang ada. Jenis data berupa klausa hukum dan perundang-undangan yang terdapat dalam sejumlah produk hukum yang ada serta narasi yang terdapat dalam sejumlah karya terpublikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melacak sumber-sumber terpublikasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif (Marzuki, 2009: 35).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Perempuan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb (Syarifuddin, 2006: 326). Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb., setelah adanya perceraian (Dahlan, 1995: 415). Selain hak ada pula istilah perceraian. Perceraian merupakan suatu akibat hukum yang disebabkan adanya talak, khuluk, syiqaq, fasakh, ila', zihar, li'an dalam perkawinan (Nasution, 2002): 203). Dalam perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, terdapat hak-hak yang diperoleh istri dan anak, adapun hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, dalam hukum positif Indonesia merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:

- a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra') Muhtar, 1974: 129).

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah terhadap suami, akan tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian. Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz" (Rofiq, 2000: 70). Dalam hukum Islam sendiri, seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun ditinggal mati suami, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak, maka wajib menjalani masa iddah. Dasar hukum nafkah iddah ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Thalaq ayat 1 dan 6 (Zein, 2004: 166).

Hukum positif Indonesia yang mengatur nafkah iddah mengacu pada pendapat mayoritas ulama, yang mana baik dalam keadaan apapun istri berhak mendapatkannya. Selanjutnya, jika merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, nafkah iddah ini wajib diberikan kepada istri yang sedang menjalani masa iddah karena perkawinan mereka masih terikat hingga habis tempo iddah. Istri yang dicerai dengan talak raj'i adalah berhak untuk menerima nafkah iddah secara penuh dan mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup (Syarifuddin, 2020: 322).

Bagi istri yang ditalak bain, perempuan hanya mendapat nafkah apabila hamil. Jika tidak hamil dalam masa iddah, menurut Imam Syafi' hanya berhak mendapat tempat tinggal saja. Jika istri tidak sedang mengandung, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak masa iddahnya. Pertama, istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut

ulama Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad. Pendapat kedua, istri tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud. Ketiga, istri berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Muhammad, tt: 515).

2. Nafkah Mut'ah

Hukum positif Indonesia mengatur nafkah mut'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul". Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 158, yaitu "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhil;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Selanjutnya, untuk besaran nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada bekas istrinya, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sendiri. Sehingga dalam prakteknya juga, kemampuan suami menyesuaikan dengan pemberian nafkah mut'ah kepada bekas istrinya. Mut'ah juga hanya dapat didapatkan oleh istri, ketika perceraian tersebut atas kehendak suami, dan pemberian mut'ah tersebut harus diberikan secara sukarela. Dalam mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, sedangkan menurut mazhab maliki, mut'ah adalah kebaikan yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya dengan kadar harta sesuai yang dimiliki oleh suami (Az-Zuhaili, 2010: 285). Kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap istrinya yang dicerai (ditalak) berdasarkan beberapa ulama, seperti imam Syafi'i, imam Hambal dan imam Abu Hanifah, mut'ah hukumnya adalah wajib, pendapat ini juga berlandaskan pada ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta Surat Al-Ahzab ayat 49. Kemudian berdasarkan sebagian ulama lainnya, seperti imam Maliki, beliau berpendapat bahwa hukum mut'ah adalah sunnah. Pendapat ini mengacu pada ayat 46 surat Al-Baqarah pada bagian akhir, yang artinya "ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". Dengan berdasar pada penggalan ayat tersebut, imam Malik mengatakan bahwa ayat tersebut ditunjukkan bagi orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik, sedangkan menurutnya hal yang dianggap demikian bukan termasuk perkara

wajib (Habsyi, t.t: 231). Nafkah mut'ah yang diatur dalam hukum positif ini, sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yang mewajibkan pemberiannya kepada mantan istri tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan apa yang tercantum dalam KHI pasal 160.

3. Nafkah Madliyah

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa "Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan (Dahlan, 1999).

Apabila suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan (Daly, 1988: 399). Akan tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika suami tersebut telah mampu

apabila suami pada saat ini tidak mampu atau belum mampu untuk membayar nafkah kepada istrinya yang hal ini merupakan kewajiban seorang suami untuk memberik nafka, oleh karena itu, bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu akan menjadi gugur untuk seluruhnya akan tetap dibayar pada saat suami sudah mampu secara finansial, atau pada saat suami istri bercerai maka hutang tersebut masih dapat dibayarkan, walaupun hakim sudah menjatuhkan putusan cerai kepada mereka (Hilman, 19990: 59).

Gugatan nafkah madliyah yang dituntut oleh istri kepada suami pada saat masa perkawinan yang telah terbukti suami tidak atau belum mampu untuk memberikan nafkah selama 3(tiga) bulan berturut-turut maka akan dapat berakibat kepada perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam shighat ta^liq atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung. Perihal nafkah madhliyah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sangat bersesuaian dengan dasar hukum islam. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, nafkah madliyah wajib dibayarkan oleh suami yang berhutang nafkah kepada istrinya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga harus melihat kemampuan dari mantan suami, jika suami berkecukupan dan dipandang mampu maka wajib bagi laki-laki untuk membayar madliyah, namun jika kemampuan suami kurang maka istri tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (6) (Muhtar, tt: 129).

Hak nafkah tersebut dapat diterima secara penuh atau tidak, bukan bergantung pada lamanya masa iddah namun bentuk perceraian itu sendiri. Hak bekas istri yang berhak diterimanya dihubungkan dengan bentuk perceraian ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. istri yang dicerai dalam bentuk raj'i. Para ulama sepakat, bahwa dalam talak ini istri mendapatkan haknya secara penuh seperti sebelum terjadinya perceraian, sehingga bekas suami wajib memenuhi sandang, pangan dan papan bagi bekas istri.
2. istri yang dicerai, baik secara bain sughra maupun kubro serta dalam keadaan hamil berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal. Para ulama sepakat, dengan berlandaskan surat At-Thalaq ayat 6. Namun terdapat perbedaan pendapat jika istri tidak dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bekas istri tersebut hanya berhak atas nafkah, sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy serta beberapa ulama, berpendapat bekas istri tersebut tidak berhak juga atas hak nafkah juga tempat tinggal. Pendapat yang kedua berdasarkan alasan bahwa perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan perempuan tersebut tidak hamil. Mungkin pendapat ini yang digunakan dalam KHI, sehingga Wanita

yang dijatuhi bain dan sedang tidak mengandung, tidak akan mendapat hak nafkah, maskan dan kiswah.

3. hak istri yang ditinggal mati suami. Jika istri yang ditinggalkan sedang dalam keadaan mengandung, maka ulama sepakat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun ada perbedaan pendapat jika istri tidak dalam keadaan hamil. Sebagian ulama yaitu Imam Malik dan Imam Syafii mengatakan istri tersebut berhak atas tempat tinggal, sedangkan beberapa lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang tidak sedang mengandung, tidak berhak atas nafkah serta tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan (Rofiq, 2000).

Hukum di Indonesia telah sejak lama memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut terdapat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut, bahwa istri setelah bercerai berhak mendapatkan nafkah iddah, muta'ah, madliyah dan hadhanah. Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam beberapa putusan sejak lama. Selain hak nafkah yang harus dipenuhi, dalam hal apabila istri yang menjadi korban dalam masalah perceraian, pada Perma No. 3 tahun 2017 menekankan kepada Hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan, termasuk ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. Hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi keuntungan bagi Wanita-wanita yang bercerai dengan suaminya (Harahap, 2001: 99).

Dengan adanya perma ini, hak-hak perempuan pasca perceraian semakin mendapat perhatian dan kepastian hukum. Memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian sejatinya sama saja dengan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab, dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan tidak adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa aspek yang mengharuskannya berbeda. Sejatinya, Al-Quran merupakan kitab suci yang mengangkat derajat perempuan seperti laki-laki. Dalam prinsipnya pun, Al-Quran menolak segala ketidakadilan, eksploitasi ekonomi, penindasan, dominasi budaya, dominasi gender dan lainnya. Jika terjadi permasalahan, dimana bekas suami tidak mau memberikan mut'ah dan iddah yang sudah menjadi hak bekas istri, maka mantan istri dapat melakukan upaya hukum lain berupa permohonan eksekusi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi nafkah mut'ah, tapi bagi hak

perempuan lainnya pasca perceraian pun dapat melakukan upaya hukum yang sama. Pasal 191 RGB/Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RGB atau Pasal 224 HIR, menyatakan bahwa “putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang serta merta maupun putusan provisi dan eksekusi berdasarkan *groze akte*.”

Permasalahan lain muncul, jika mantan suami tidak mau memberikan hak mantan istri secara sukarela dan bekas istri harus mengajukan permohonan eksekusi, namun besaran biaya yang menjadi haknya tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan. Maka dalam peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang melakukan permohonan eksekusi menanggung biaya perkara, kecuali bagi orang-orang yang kurang mampu maka dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya, hal ini juga sesuai dengan pasal 273 HIR dan 273 RBG. Selanjutnya, hakim yang memutuskan perkara diharapkan dapat dengan bijak memberikan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi. Berdasarkan *habe ex officio* yang dimiliki hakim, diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bijak kepada bekas istri agar mereka mendapatkan haknya pasca perceraian.

Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus (Basyir, 1989: 120).

Pasal 104 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa: “semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz

diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” (Barmawi, 1993).

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih lanjut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - (2) Ayah;
 - (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (Rozak, 2002: 79).

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak. Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan (Marwing, 2016: 19).

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak. Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan (Neng, 2006).

Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan

ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan (Hilman, 1990). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya (Bahari, 2012: 166). Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Satu Hal Orang pada Bab X, XI dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya (Soimin,

2007). Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besaran pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh orang tua tersebut tidak dilepaskan dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan pisah ranjang, Bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila Bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila Ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang Wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua."

Dari uraian tersebut di atas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya, dikarenakan telah melalaikan tugas atau berperilaku tidak baik. Jadi menurut Hukum Perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik Ayah maupun Ibunya (Saraswati, 2009: 89) Sebagaimana dijelaskan pula dalam 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah

dijamin bagi mereka oleh Undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka.” Menurut pasal tersebut di atas bahwa hak mengasuh anak kecil meskipun orang tuanya telah bercerai, tetap berada dalam tanggungan orang tuanya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

KESIMPULAN

Pasca terjadinya perceraian, tentunya timbul konsekuensi yang harus diperhatikan terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh istri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia menjamin perempuan yang jika istri menjadi korban perceraian untuk mendapat hak nya yaitu hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami, diantaranya nafkah iddah, madhliyah, mut’ah.

Kewajiban orangtua dalam melaksanakan tanggungjawabnya baik menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan. Dalam fikih yang didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Hal ini menjadi semacam consensus karena ibu memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Sedangkan ayah dibebankan untuk menanggung biaya hadhanah secara ekonomi. Pelaksanaan hak asuh anak dalam Hukum Islam muncul beberapa perbedaan pendapat, namun dalam pelaksanaannya para fuqaha tetap menganjurkan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak itu sendiri. yaitu membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari walinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam Disertai Perbandingan Dengan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Sisca Novalia & Arief Rachman Hakim

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.219

- Ali, Zainuddin. *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2006.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796716938880>.
- Anita Marwing. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, 2016.
- Bakir Yusuf Barmawi. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak Dan Remaja*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Djubaedah, Neng Dkk. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Habsyi. *Fiqh praktis menurut al Qur'an, as sunnah dan pendapat para ulama*, t.t.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Cv Mandar Maju, 1990.
- Husein Abdul Rozak. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska, 2002.
- Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Khoiruddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki. *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Ayy-Syarh Al-Kabir. Juz II*. T.T: Dar Al-Fikr. T.Th, t.t.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Riska Saraswati. *Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Revisi II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zbihar, Masa Iddah*. Perpustakaan UIN Sultan Syarif Riau, 2010.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.